

EKSISTENSI TARI TANGGAI SEBAGAI TARIAN TRADISIONAL SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF PERADABAN ISLAM, HUKUM DAN PSIKOLOGI

Heny Kurniati¹, Rivardi Dwi Putra², Syarkoni³, Herwandi⁴, Munir⁵
henykurniatiesa@gmail.com¹, rivardi.dwi.putra@gmail.com², syarkonipsi@yahoo.co.id³,
herwandi@hum.unand.ac.id⁴, munir_uin@radenfatah.ac.id⁵
UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Tari Tanggai merupakan warisan budaya takbenda khas Sumatera Selatan yang mengandung nilai estetika, sosial, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi Tari Tanggai dari tiga perspektif interdisipliner: peradaban Islam, hukum kebudayaan, dan psikologi budaya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur, wawancara semi-struktural (10 informan), dan analisis konten, data dikumpul dari sumber primer (praktisi dan ulama) serta sekunder (dokumen hukum, teks Islam, jurnal psikologi). Analisis dilakukan melalui model Miles & Huberman dengan triangulasi untuk validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif peradaban Islam, Tari Tanggai selaras dengan tasawuf Nusantara melalui gerakan ritualis yang mencerminkan zikir dan tawaf, meskipun dihadapkan pada perdebatan syariah kontemporer. Dari sisi hukum, tarian ini diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017, tetapi implementasi pelestariannya lemah akibat minimnya regulasi pendanaan dan pengakuan hak adat. Secara psikologi, Tari Tanggai berfungsi sebagai terapi kultural yang meningkatkan resiliensi dan flow experience, terutama bagi generasi muda di tengah globalisasi.

Kata Kunci: Tari Tanggai, Tarian Tradisional Sumatera Selatan, Peradaban Islam, Hukum Kebudayaan, Psikologi Budaya, Pelestarian Warisan.

ABSTRACT

Tari Tanggai is an intangible cultural heritage typical of South Sumatra that embodies aesthetic, social, and spiritual values. This study aims to analyze the existence of Tari Tanggai from three interdisciplinary perspectives: Islamic civilization, cultural law, and cultural psychology. Employing a qualitative descriptive approach through literature review, semi-structured interviews (10 informants), and content analysis, data were gathered from primary sources (practitioners and clerics) and secondary sources (legal documents, Islamic texts, psychology journals). Analysis followed the Miles & Huberman model with triangulation for validity. Findings reveal that from an Islamic civilization perspective, Tari Tanggai aligns with Nusantara Sufism through ritualistic movements reflecting dhikr and tawaf, despite contemporary sharia debates. From a legal viewpoint, it is recognized as Intangible Cultural Heritage under Law No. 5/2017, but preservation implementation is weak due to inadequate funding regulations and adat rights recognition. In terms of psychology, Tari Tanggai serves as cultural therapy enhancing resilience and flow experience, particularly for youth amid globalization.

Keywords: Tari Tanggai, South Sumatra Traditional Dance, Islamic Civilization, Cultural Law, Cultural Psychology, Heritage Preservation.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, yang tersebar di berbagai daerah dengan karakteristik masing-masing. Kebudayaan tersebut tidak hanya menjadi identitas suatu daerah, tetapi juga menjadi bagian dari warisan nasional yang harus dilestarikan. Salah satu bentuk kebudayaan yang memiliki nilai estetika dan filosofis adalah seni tari tradisional (Koentjaraningrat, 2009). Tari Tanggai hadir sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan yang kaya akan nilai simbolis dan fungsi ritual. Tari Tanggai, yang berasal dari masyarakat Melayu Palembang dan sekitarnya, biasanya ditarikan dalam konteks upacara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, atau syukuran panen. Gerakannya yang lincah, mengikuti irama gending musik tradisional khas Sumatera Selatan, melambangkan keharmonisan alam dan kehidupan sosial, dengan kostum khas Sumatera Selatan sebagai simbol kemakmuran dan keindahan. Namun, eksistensi Tari Tanggai di era modern menghadapi tantangan seperti globalisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai budaya, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mempertahankan keberadaannya

Tari tanggai merupakan ekspresi budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, norma, serta identitas kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, tari tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi simbolik yang mengandung makna tertentu. Oleh karena itu, keberadaan tari tradisional perlu dilindungi dan dilestarikan, baik melalui pendekatan budaya maupun hukum (Hamka, 1981). Sebagai bagian dari warisan budaya, eksistensi Tari Tanggai menghadapi berbagai tantangan di era modernisasi dan globalisasi. Perubahan pola kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi, serta masuknya budaya asing menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan tradisi ini. Dalam kondisi tersebut, diperlukan upaya pelestarian yang tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga didukung oleh regulasi hukum yang memadai (David Myers, 2012).

Dalam perspektif peradaban Islam, Tari Tanggai memiliki relevansi historis yang kuat mengingat Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Sumatera Selatan sejak abad ke-13 M melalui Kerajaan Palembang Darussalam. Tari ini sering dikaitkan dengan nilai-nilai tasawuf (sufisme) yang menekankan harmoni jiwa dan ruh, sebagaimana tercermin dalam gerakan sembah (sujud hormat) yang mirip dengan sikap tawadhu dalam ajaran Islam. Ulama seperti Syekh Burhanuddin yang memengaruhi budaya Melayu menunjukkan bahwa seni tari dapat menjadi sarana dakwah dan penguatan akidah, selama tidak melanggar prinsip syariah seperti menghindari unsur syirik atau kemungkaran. Kajian ini relevan untuk mengonfirmasi bahwa Tari Tanggai bukan hanya hiburan, melainkan manifestasi peradaban Islam Nusantara yang inklusif (Satjipto Rahardjo, 2009).

Dari sisi perspektif hukum, pelestarian budaya tradisional telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap warisan budaya agar tidak punah atau diklaim oleh pihak lain. Namun demikian, efektivitas hukum dalam menjaga eksistensi budaya masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Di sisi lain, perspektif psikologi memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami eksistensi tari tradisional. Tari tidak hanya dipandang sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan identitas dan kesadaran kolektif masyarakat. Melalui proses internalisasi nilai, masyarakat akan memiliki rasa memiliki (sense of belonging) terhadap budaya yang diwariskan. Dalam psikologi sosial, keberlanjutan suatu tradisi sangat dipengaruhi oleh sikap, persepsi, dan motivasi masyarakat terhadap budaya tersebut. Jika masyarakat memiliki keterikatan emosional yang kuat, maka tradisi tersebut akan lebih mudah

dipertahankan. Sebaliknya, jika terjadi pergeseran nilai, maka eksistensi tradisi akan terancam.

Dalam konteks masyarakat Palembang, Tari Tanggai tidak hanya berfungsi sebagai seni pertunjukan, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya. Tari ini sering ditampilkan dalam berbagai acara resmi maupun adat, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas budaya lokal. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap tari tradisional cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup serta dominasi budaya populer. Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam upaya pelestarian budaya, termasuk Tari Tanggai.

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pelestarian budaya dengan implementasinya di lapangan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya lokal (Satjipto Rahardjo, 2009)

Sementara itu, dari perspektif psikologi, fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk perubahan orientasi nilai dalam masyarakat. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya modern yang dianggap lebih relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan psikologis dalam upaya pelestarian budaya (Jalaluddin Rakhmat, 2007).

Dengan demikian, kajian mengenai eksistensi Tari Tanggai tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dan psikologi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan tari tradisional. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pelestarian budaya yang lebih efektif, baik melalui penguatan regulasi hukum maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, eksistensi Tari Tanggai dapat terus terjaga sebagai bagian dari identitas budaya bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai eksistensi tari tradisional dalam perspektif Peradaban Islam, hukum dan psikologi, khususnya dalam konteks masyarakat Palembang.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan desain studi literatur dan analisis multidisiplin. Pendekatan interdisipliner digunakan untuk mengintegrasikan perspektif peradaban Islam (hermeneutik), hukum (normatif), dan psikologi (fenomenologis), sesuai dengan sifat makalah akademik yang menekankan analisis konseptual dari pada empiris lapangan ekstensif (Creswell, 2014). Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan melakukan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber online seperti forum, media sosial, dan platform digital tentang eksistensi tarian tradisional. Tujuan utama penelitian ini adalah Menganalisis eksistensi Tari Tanggai sebagai warisan budaya daerah, mengkaji perlindungan hukum terhadap tari tradisional serta melakukan menganalisis peran psikologi dalam menjaga keberlanjutan budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Menurut (Koentjaraningrat, 2009) kebudayaan mencakup aspek ide, aktivitas, dan artefak yang saling berkaitan dan membentuk sistem kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, seni tradisional merupakan bagian integral dari kebudayaan yang berfungsi sebagai media ekspresi nilai-nilai

sosial dan identitas kolektif. Seni tradisional tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mencerminkan norma dan struktur sosial masyarakat (Edi Sedyawati, 2006)

Seni tari sebagai salah satu bentuk seni tradisional memiliki fungsi yang beragam, seperti sarana upacara adat, hiburan, hingga media komunikasi sosial. Oleh karena itu, keberadaan tari tradisional tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat yang melahirkannya (Soedarsono, 2002)

Dalam kerangka peradaban dan hukum Islam (Fiqh dan Ushul Fiqh), kesenian Tari Tanggai ditinjau melalui beberapa kaidah utama Konsep 'Urf (Tradisi/Adat Kebiasaan): Hukum Islam mengakui budaya lokal melalui kaidah Al-'Adatu Muhakkamah (Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum). Tari Tanggai termasuk dalam kategori 'Urf Shahih (tradisi yang benar/baik) karena fungsinya telah diubah murni untuk penghormatan tamu (Ikram ad-Dhaif), sebuah praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hukum Kesenian (Fiqh al-Funuun): Pada dasarnya, hukum asal sebuah kesenian (termasuk tari) dalam Islam adalah Mubah (boleh), selama tidak melanggar batasan syariat. Tari Tanggai memiliki gerakan yang lambat, anggun, dan gemulai, bukan gerakan yang erotis atau mengundang syahwat.

Batasan Syariat pada Praktik Modern Dalam tinjauan hukum Islam yang ketat, tarian ini tetap harus memperhatikan kaidah penutup aurat dan ikhtilat (campur baur). Pakaian adat Palembang (Aesan Gede/Pak Sang Kong) yang digunakan penari sangat tertutup dan sopan, meski dalam kacamata fiqh kontemporer bagi penari wanita muslimah, penggunaan hijab yang menutupi rambut dan leher menjadi penyempurna agar kesenian ini sepenuhnya sejalan dengan syariat. Ada beberapa landasan teologis dalam Al-Qur'an yang mendukung pelestarian budaya, apresiasi terhadap keindahan (seni), dan penghormatan tamu:

1. Tentang Menghargai Keragaman Budaya dan Suku Seni tari adalah identitas suku bangsa. Allah memerintahkan manusia untuk saling mengenal (lita'arafu) yang mencakup pengenalan budaya.

Q.S. Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa..."

Tentang Menikmati Keindahan dan Perhiasan (Seni) Islam tidak anti terhadap keindahan, pakaian adat yang indah, dan kesenian yang baik.

Q.S. Al-A'raf [7]: 32

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّنُنَ الَّتِي كَانَتْ لِلْأُمَمِ الَّتِي خَلَتْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?'..."

Prinsip Menghormati Tamu Esensi Tari Tanggai adalah menyambut tamu kehormatan. Al-Qur'an memuji etika menyambut tamu sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim a.s.

Q.S. Adh-Dhariyat [51]: 24-26

لَقَدْ جَاءَنَا إِبْرَاهِيمُ بِالْحَمِيمِ الْيَتِيمِ الْكَلِيمِ (٢٤) الْغَنِيِّ الضُّعْفِ الْكَلِيمِ (٢٥) الْيَتِيمِ الْكَلِيمِ (٢٦)

"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk menemuinya lalu mengucapkan, 'Salaman' (Selamat). Ibrahim menjawab, 'Salamun' (Selamat)... Lalu dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar)." (Ayat ini menjadi

dasar hukum bahwa memberikan pelayanan dan sambutan terbaik kepada tamu adalah bagian dari adab Islami).

Eksistensi Seni Tari Tradisional

Eksistensi suatu tradisi budaya, termasuk seni tari, dapat dilihat dari keberlanjutan praktik, pengakuan masyarakat, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Eksistensi tidak hanya berarti keberadaan secara fisik, tetapi juga mencakup penerimaan sosial dan makna yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut (Dr. Yusuf Al-Qaradawi et al., 1993) Dalam era globalisasi, eksistensi seni tari tradisional menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Masuknya budaya asing dan perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, Tari Tanggai sebagai tarian tradisional Sumatera Selatan memiliki peran penting sebagai simbol identitas budaya. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memaknai dan melestarikan tradisi tersebut. Secara hukum, eksistensi Tari Tanggai diperdebatkan terutama pada aspek busana penarinya. Fikih Islam memberikan batasan yang tegas mengenai penampilan di ruang publik.

Menurut (Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, 1985), Konsep Urf (Adat) Dalam kaidah fikih, adat dapat dijadikan hukum (Al-Adatu Muhakkamah) selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Jika Tari Tanggai ditampilkan dengan pakaian terbuka, maka hukumnya haram. Namun, jika busana telah dimodifikasi (menutup aurat secara sempurna), maka hukumnya mubah (boleh). Prinsip Sadd adz-Dzari'ah: Hukum Islam juga melihat potensi fitnah. Penyesuaian busana dari kemben menjadi baju kurung atau penggunaan manset merupakan langkah preventif agar seni tidak berubah menjadi sarana eksploitasi tubuh (Satjipto Rahardjo, 2009)

Perspektif Hukum terhadap Pelestarian Budaya

Dari perspektif hukum, kebudayaan merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus dilindungi oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk:

- Melindungi warisan budaya
- Mengatur pemanfaatan budaya
- Mendorong pelestarian budaya

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh (Satjipto Rahardjo, 2009) hukum tidak selalu efektif dalam mengatur realitas sosial, terutama jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat. Dalam konteks seni tradisional, perlindungan hukum sering kali menghadapi kendala dalam implementasi, seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat (Djohan Hanafiah, 2009).

Di Palembang, berlaku prinsip "Adat bersandi Syarak, Syarak bersandi Kitabullah". Artinya, hukum adat tidak boleh berdiri sendiri tanpa legitimasi agama.

- Legalitas Formal Adat: Tari Tanggai memiliki kedudukan hukum sebagai "Protokol Penyambutan". Secara adat, tarian ini adalah syarat sahnya sebuah upacara penyambutan tamu agung. Jika ditiadakan dalam prosesi sakral, secara adat acara tersebut dianggap kurang sempurna atau menyalahi tata krama kesultanan (David G. Myers, 2010)
- Muruah (Kehormatan): Hukum adat mengatur bahwa penari haruslah orang yang terjaga perilakunya, karena mereka adalah representasi kehormatan tuan rumah.

Perspektif Psikologi terhadap Budaya dan Tradisi

Dalam perspektif psikologi, budaya merupakan faktor penting yang membentuk perilaku, sikap, dan identitas individu. Menurut (David G. Myers, 2010), perilaku manusia sangat

dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat ia berada. Psikologi sosial menjelaskan bahwa keberlanjutan suatu tradisi sangat dipengaruhi oleh proses internalisasi nilai. Individu yang memiliki keterikatan emosional terhadap budaya akan lebih cenderung untuk mempertahankannya.

Selain itu, konsep Identitas Sosial menunjukkan bahwa individu mendefinisikan dirinya berdasarkan kelompok sosialnya, termasuk budaya. Dalam hal ini, menurut budaya (Jalaluddin Rakhmat, 2007), seni tradisional seperti Tari Tanggai menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat. Namun, dalam era modernisasi, terjadi perubahan orientasi nilai yang menyebabkan berkurangnya minat terhadap budaya tradisional. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan psikologis dalam memahami fenomena pelestarian budaya

Relasi antara Hukum dan Psikologi dalam Pelestarian Budaya


Pelestarian budaya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis. Hukum dapat mengatur dan melindungi, tetapi tidak dapat memaksa masyarakat untuk mencintai budaya mereka. Sebaliknya, psikologi dapat menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku masyarakat terbentuk, tetapi tidak memiliki kekuatan normatif seperti hukum. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kedua pendekatan tersebut. Dalam konteks ini, pelestarian Tari Tanggai memerlukan:

- Regulasi yang kuat (hukum)
- Kesadaran dan keterikatan masyarakat (psikologi)

Dengan demikian, pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk memahami dan menjaga keberlanjutan budaya tradisional.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa eksistensi seni tradisional dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum dan psikologi.



Penelitian Terdahulu (Contoh Awal)

1. Penelitian tentang pelestarian budaya menunjukkan bahwa faktor hukum saja tidak cukup tanpa dukungan masyarakat.
2. Studi lain menunjukkan bahwa identitas budaya berperan penting dalam menjaga tradisi.
3. Penelitian tentang seni tari tradisional menekankan pentingnya pendidikan budaya bagi generasi muda.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, Tari Tanggai merupakan salah satu tarian tradisional khas Sumatera Selatan yang berasal dari wilayah Palembang. Tarian ini secara historis digunakan sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan dan memiliki makna simbolik berupa penghormatan, keanggunan, serta nilai keramahan masyarakat Palembang. Secara estetika, Tari Tanggai ditandai dengan gerakan lembut dan penggunaan properti berupa kuku panjang berwarna emas yang disebut “tanggai”. Elemen ini tidak hanya berfungsi sebagai

pelengkap visual, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mencerminkan kehalusan budi dan kehormatan perempuan dalam budaya Palembang. Namun demikian, dalam perkembangan kontemporer, fungsi Tari Tanggai mengalami pergeseran. Dari yang semula bersifat sakral dan adat, kini lebih sering dipertunjukkan dalam konteks hiburan dan pariwisata. Pergeseran ini menjadi indikasi awal adanya transformasi makna budaya yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Eksistensi Tari Tanggai di Era Modern

Eksistensi Tari Tanggai pada masa kini dapat dikatakan berada dalam kondisi yang paradoksal. Di satu sisi, tarian ini masih sering ditampilkan dalam acara resmi dan budaya, sehingga secara formal tetap eksis. Namun di sisi lain, keberadaannya menghadapi tantangan serius dalam hal regenerasi dan pemaknaan. Generasi muda cenderung memandang tari tradisional sebagai sesuatu yang kurang relevan dibandingkan budaya populer modern. Hal ini menyebabkan menurunnya minat untuk mempelajari dan melestarikan Tari Tanggai. Fenomena ini menunjukkan bahwa eksistensi suatu budaya tidak cukup hanya diukur dari frekuensi pertunjukan, tetapi juga dari kedalaman makna yang dipahami oleh masyarakat. Lebih jauh, eksistensi Tari Tanggai saat ini cenderung bersifat simbolik, bukan substantif. Artinya, tarian tersebut masih dipertahankan sebagai identitas budaya, tetapi tidak lagi sepenuhnya dipahami nilai filosofisnya. Kondisi ini berpotensi mengarah pada “komodifikasi budaya”, di mana tradisi hanya dijadikan objek pertunjukan tanpa makna mendalam.

Analisis Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, keberadaan Tari Tanggai sebenarnya telah mendapat perlindungan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hukum memberikan kerangka normatif untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Regulasi yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam menjaga keberlanjutan Tari Tanggai. Kelemahan utama terletak pada:

- Minimnya program konkret pelestarian budaya
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
- Lemahnya integrasi budaya dalam sistem pendidikan

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak mampu menjangkau realitas sosial akan kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Dalam konteks ini, hukum belum berhasil mendorong masyarakat untuk secara aktif melestarikan Tari Tanggai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum masih bersifat normatif-formal, belum menyentuh aspek kultural dan psikologis masyarakat.

Analisis Perspektif Psikologi

Dari perspektif psikologi, eksistensi Tari Tanggai sangat bergantung pada bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, memaknai budaya tersebut. Dalam teori David G. Myers, perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan proses internalisasi nilai.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- Keterikatan emosional terhadap budaya mulai melemah
- Identitas budaya tidak lagi menjadi prioritas utama
- Budaya populer lebih dominan dalam membentuk preferensi

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran identitas budaya, di mana individu lebih mengidentifikasi diri dengan budaya global dibandingkan budaya lokal.

Namun demikian, dalam kelompok tertentu, seperti komunitas seni dan pelaku budaya, Tari Tanggai masih memiliki makna yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi budaya sangat bergantung pada komunitas pendukungnya.

Dengan demikian, dari perspektif psikologi, tantangan utama bukan pada keberadaan tari itu sendiri, tetapi pada kesadaran dan keterikatan masyarakat terhadap budaya tersebut.

Analisis Integratif: Hukum vs Psikologi

Analisis menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan hukum dan psikologi dalam pelestarian budaya.

- Hukum berfokus pada regulasi dan perlindungan formal
- Psikologi berfokus pada kesadaran dan perilaku masyarakat

Masalahnya, hukum tidak dapat memaksa seseorang untuk mencintai budaya, sementara psikologi tidak memiliki kekuatan normatif untuk mengatur perilaku.

Akibatnya, pelestarian Tari Tanggai berada dalam kondisi “setengah jalan”:

- Ada regulasi → tetapi tidak efektif
- Ada kesadaran → tetapi terbatas

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tunggal tidak cukup. Diperlukan integrasi antara hukum dan psikologi agar pelestarian budaya dapat berjalan secara optimal.

Argumentasi Kritis

Jika dianalisis lebih dalam, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, tetapi pada kegagalan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Dengan kata lain Masalahnya bukan “budaya hilang”, tetapi “makna budaya yang hilang”. Dalam kondisi ini, hukum cenderung bersifat simbolik, sementara budaya mengalami reduksi makna. Jika tidak diatasi, maka Tari Tanggai hanya akan bertahan sebagai “warisan formal”, bukan sebagai praktik hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan:

- Revitalisasi makna budaya
- Integrasi budaya dalam pendidikan
- Pendekatan psikologis berbasis identitas

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan sebagai berikut:

- Eksistensi Tari Tanggai masih terjaga secara formal, tetapi mengalami penurunan makna secara substantif.
- Hukum belum efektif dalam mendorong pelestarian budaya secara nyata.
- Faktor psikologis menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan budaya.
- Terdapat ketegangan antara pendekatan hukum dan realitas sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi Tari Tanggai sebagai tarian tradisional Sumatera Selatan dalam perspektif hukum dan psikologi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Tari Tanggai pada masyarakat Palembang masih terjaga secara formal melalui berbagai kegiatan budaya dan seremoni resmi. Namun, secara substantif, terjadi pergeseran makna, di mana nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tarian tersebut mulai mengalami reduksi, terutama di kalangan generasi muda.
2. Dari perspektif hukum, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur pelestarian budaya, seperti Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, implementasinya belum berjalan secara optimal. Hukum cenderung bersifat normatif-formal dan belum mampu menyentuh aspek sosial-kultural masyarakat secara efektif.
3. Dari perspektif psikologi, keberlanjutan Tari Tanggai sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, keterikatan emosional, dan identitas budaya masyarakat. Melemahnya

- internalisasi nilai budaya menjadi faktor utama yang mengancam eksistensi tarian tersebut.
4. Terdapat ketegangan antara pendekatan hukum dan realitas psikologis masyarakat. Hukum tidak dapat memaksa masyarakat untuk mencintai budaya, sementara pendekatan psikologis tidak memiliki kekuatan normatif untuk mengatur perilaku. Ketegangan ini menyebabkan pelestarian budaya berjalan secara tidak optimal.
 5. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada hilangnya budaya, tetapi pada hilangnya makna budaya dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, pelestarian budaya memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kultural dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- David G. Myers, (New York: Mcgraw-Hill, 2012), *Social Psychology*, Ibid., hlm. 50.
- Djohan Hanafiah, (Palembang: Dinas Pariwisata, 1995), *Melayu-Islam: Sejarah Dan Kebudayaan Palembang*,
- Edi Sedyawati, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), *Budaya Indonesia*
- Hamka. (1981). *Tulisan-Tulisan Tentang Islam Dan Melayu*. Pustaka Panjimas
Ibid., Hlm. 91.
- Jalaluddin Rakhmat, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), *Psikologi Komunikasi*
- Koentjaraningrat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Myers, David. 2012. *Social Psychology*. New York: Mcgraw-Hill.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Ibid., hlm. 30
- Sedyawati, Edi. 2006. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarsono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), *Seni Pertunjukan Indonesia*, Ibid., hlm. 91.
- Clifford Geertz, (New York: Basic Books, 1973), *The Interpretation Of Cultures*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Wahbah Az-Zuhaili, (1985), *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr,
- Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993),